


**PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
MAHASISWA MALAYSIA DI MEDAN SUMATERA UTARA**

Oleh:

MUHAMMAD QAMARUL HAZIQ BIN JASNI
NIM : 0201186163



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M/1444 H**

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
MAHASISWA MALAYSIA DI MEDAN SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD QAMARUL HAZIQ BIN JASNI

NIM : 0201186163



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Qamarul Haziq Bin Jasni

NIM : 02011826163

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syaksiyah*)

Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Suami Istri Mahasiswa Malaysia Di Medan Sumatera Utara.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Desember 2022

Penulis



Muhammad Qamarul Haziq Bin Jasni
NIM. 0201186163

PERSETUJUAN

Skripsi :

PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
MAHASISWA MALAYSIA DI MEDAN SUMATERA UTARA

Oleh :

MUHAMMAD QAMARUL HAZIQ BIN JASNI
NIM. 0201186163

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag
19750918 200710 1 002


Drs. Hasbullah Ja'afar, M.A
19600818 199403 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)


Drs. Nurul Huda Prasetiva, M.A
19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI MAHASISWA MALAYSIA DI MEDAN SUMATERA UTARA telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada 15 Februari 2023. Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

Medan, 15 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara, Medan


Ketua,

Sekretaris


Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 002


Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 1983219 200801 1 005

Anggota-anggota


Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002


Drs. Hashdillah Ja'afar, M.A
NIP. 19600818 199403 1 001


Dr. Milhan, M.A
NIP. 19610622 199203 1 001


Zainal Arifin Purba, M. Ag
NIP. 19680118 200003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU, Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Pernikahan merupakan satu ikatan yang terjalin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri. Tujuan pernikahan disyariatkan bagi umat Islam adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan ridho Allah SWT dalam ibadah pernikahan. Diantara suami istri sudah pasti mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan di dalam rumahtangga yang juga meliputi tanggungjawab dalam pemenuhan nafkah, tidak kira lahir atau batin. Walaupun sudah menjadi kebiasaan atau bisa dikatakan fitrah bahwa para suami lebih memikul tanggungjawab yang lebih besar berbanding seorang istri terkait kasus penafkahan. Hal ini karena, suami merupakan ketua keluarga yang wajib menunaikan nafkah terhadap istrinya amupun anak. Akan tetapi, telah menjadi fenomena dikalangan para remaja yang masih berkuliah dalam pengajian tinggi dengan memutuskan untuk bernikah dalam masa perkuliahan. Bukanlah menjadi suatu kesalahan apabila seseorang mahasiswa yang ingin menjalinkan ikatan rumahtangga pada masa kuliah, akan tetapi fenomena ini menjadi berlawanan secara teori dengan praktis dari aspek pemenuhan nafkah. Ini karena, sebagian daripada mahasiswa yang telah menikah masih mengharapkan bantuan orang tua mereka. Sedangkan kewajiban nafkah suami istri perlu dipikul oleh mereka sendiri yang telah bergelar suami istri. Berdasarkan hal berikut, maka perlu diteliti (1) Bagaimana praktek pemenuhan nafkah suami istri. (2) Bagaimana hukum pemenuhan nafkah pasangan suami istri. Bagi mendapatkan jawaban, penelitian memfokuskan kepada penelitian kualitatif dan sumber data yang diguna pakai berupa sumber data sekunder yang diperolehi dari metode dokumentasi dan kajian pustaka. Setelah terkumpulnya data, hasil data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dapatan penelitian, yaitu tanggungjawab menafkahi isteri dari aspek makan minum, tempat tinggal dan pakaian merupakan nafkah asas yang harus ditunaikan bagi seorang suami terhadap istri. Manakala nafkah lain juga termasuk dengan menjaga, merawat, mengobat dan memberi pendidikan kepada istri. Kesimpulannya, tidak seharusnya masih berlaku apabila orang tua mengambil alih tanggungjawab dan nafkah yang harus dijalankan oleh seorang suami atau istri dan kegagalan dalam pemenuhan nafkah juga merupakan satu kesalahan menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang hukum keluarga Islam di Malaysia.

Kata Kunci : Pernikahan, nafkah, mahasiswa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadrat Illahi di atas limpah kurnia yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam dipanjatkan ke atas junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW serta ahlul baitnya dan selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Suami Istri Mahasiswa Malaysia di Medan Sumatera Utara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan. Sepanjang menyelesaikan skripsi ini, penulis mengakui bahwa mempunyai sedikit rintangan tetapi berkat doa serta bantuan dari pelbagai pihak, maka skripsi ini dapat disiapkan dengan baik dan lancar.

Oleh itu, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebagai tanda penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Irwan M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan bimbingan dan saran disepanjang penulis berkuliah di UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M, Ag selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan serta masukannya sehingga penulis Berjaya menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Drs. Hasbullah Ja'afar, MA selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang tersayang yang banyak memberikan semangat kepada penulis supaya tetap semangat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekelas serta satu angkatan yang banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya, hanya Allah SWT sajalah dapat membalas jasa baik mereka dan semoga dipermudahkan dalam segala hal. Penulis amat berharap agar skripsi ini dapat menjadi panduan serta rujukan kepada pembaca dan semua mahasiswa terutama yang berkuliah di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 28 Desember 2022

Penulis

Muhammad Qamarul Haziq Bin Jasni
NIM. 0201186163

UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Hipotesis.....	15
G. Kajian Pustaka	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Nafkah.....	23
B. Dasar Hukum Terkait Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam.....	27
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	35

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG TEMPAT PERKULIAHAN
MAHASISWA MALAYSIA DI SUMATERA UTARA
MEDAN**

A. Malaysian Qualifications Agency	41
B. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU)	42
C. Universitas Sumatera Utara Medan (USU)	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pemenuhan Nafkah Suami Istri	46
B. Hukum Pemenuhan Nafkah Suami Istri	53
C. Analisis Pemenuhan Nafkah Suami Istri	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA